

PERTANGUNGJAWABAN ATAS PERBUATAN PIDANA DALAM KEADAAN TIDAK SADAR KARENA ALKOHOL : PENDEKATAN TEORI KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Amina Qotrotun Nadha

Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

E-mail: *Aminaqotrotunnadha@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh alkohol. Dalam praktik peradilan pidana, kondisi mabuk sering dijadikan alasan oleh pelaku untuk menghindari hukuman, dengan dalih tidak memiliki kesadaran saat melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana teori kesalahan dalam hukum pidana memandang kondisi tersebut, serta apakah pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menelusuri pandangan para ahli dan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil analisis menunjukkan bahwa apabila mabuk terjadi secara sengaja (*voluntary intoxication*), maka pelaku tetap bertanggung jawab karena kesalahan telah terjadi saat ia memutuskan untuk mabuk. Sebaliknya, apabila mabuk tidak disengaja (*involuntary intoxication*), maka pertanggungjawaban pidana dapat diiadakan jika terbukti bahwa pelaku benar-benar kehilangan kendali di luar kehendaknya. Penelitian ini juga menekankan pentingnya membedakan kondisi mabuk dengan gangguan jiwa yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dan akademisi dalam menilai unsur kesalahan serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip keadilan dalam proses pidana.

Kata kunci

Tanggung jawab pidana, Alkohol, tidak sadarkan diri, teori kesalahan, Pasal 44 KUHP

ABSTRACT

*This study discusses criminal liability for perpetrators of criminal acts who commit acts unconscious due to the influence of alcohol. In criminal justice practice, the condition of intoxication is often used as an excuse by perpetrators to avoid punishment, under the pretext of not having awareness when committing a criminal act. This study aims to analyze how the theory of error in criminal law views these conditions, as well as whether the perpetrators can still be held legally accountable. Using normative legal research methods and conceptual and legislative approaches, this study traces the views of experts and the provisions of Article 44 of the Criminal Code. The results of the analysis show that if intoxication occurs intentionally (*voluntary intoxication*), then the perpetrator remains responsible because the mistake has occurred when he decided to get drunk. On the other hand, if involuntary intoxication occurs unintentionally, then criminal liability can be abolished if it is proven that the perpetrator really lost control beyond his will. This study also emphasizes the importance of distinguishing the condition of intoxication from mental disorders regulated in Article 44 of the Criminal Code. This research is expected to be a reference for law enforcement officials and academics in assessing the elements of guilt and providing a comprehensive understanding of the principles of justice in the criminal process*

Keywords

Criminal Liability, Alcohol, Unconscious, Theory Of Error, Article 44 Of The Criminal Code

1. PENDAHULUAN

Fenomena pelaku tindak pidana yang berada dalam pengaruh alkohol bukanlah hal baru dalam praktik hukum pidana. Mabuk kerap dijadikan dalih oleh pelaku kejahatan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana dengan alasan bahwa ia tidak sadar saat melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan mengklaim bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki niat ataupun kesadaran untuk melakukan kejahatan, khususnya ketika kejahatan tersebut bersifat berat, seperti pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Penelitian berdasarkan laporan Dinas Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Blitar tahun 2012, yang menunjukkan peningkatan kasus peredaran dan konsumsi minuman keras dari 178 kasus pada 2011 menjadi 226 kasus pada 2012. Konsumsi alkohol secara berlebihan dalam kasus-kasus ini sering kali berujung pada tindak pidana, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kekerasan, seperti penganiayaan berat dan pembunuhan. Temuan serupa juga diungkapkan oleh BNN dalam Laporan Tahunan (2021), yang mencatat bahwa konsumsi alkohol secara berlebihan menjadi faktor pemicu utama dalam 18% kasus kriminalitas di Indonesia yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Selain itu, sebuah studi oleh Ratna Kartika (2020) dalam *Jurnal Hukum & Peradilan* mengungkapkan bahwa dalam 7 dari 10 kasus penganiayaan berat yang dianalisis, terdakwa mengklaim tidak ingat atau tidak sadar saat melakukan perbuatan karena berada dalam kondisi mabuk berat.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dipidana apabila ia melakukan suatu perbuatan pidana dengan kesalahan (*schuld*) sebagai unsur pentingnya. Hal ini sejalan dengan prinsip fundamental dalam hukum pidana, yakni asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Namun, masalah muncul ketika kondisi mabuk menyebabkan pelaku kehilangan kontrol dan kesadaran secara sementara. Apakah ketidaksadaran ini dapat dikategorikan sebagai keadaan yang meniadakan pertanggungjawaban pidana, seperti yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP? Pasal tersebut menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak sadar karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Tetapi, apakah keadaan mabuk akibat alkohol dapat disamakan dengan kondisi gangguan jiwa?

Para pakar hukum pidana di Indonesia memiliki pandangan yang beragam mengenai hal ini. Roeslan Saleh menyatakan bahwa kesalahan dalam hukum pidana mengacu pada adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, serta adanya kemampuan bertanggung jawab secara moral dan hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang dengan sadar dan sukarela menempatkan dirinya dalam keadaan mabuk sehingga tidak mampu mengendalikan diri saat melakukan perbuatan pidana maka unsur kesalahan tetap dapat dianggap ada. Dalam hal ini, kesengajaan atau setidaknya kelalaian pelaku terjadi pada saat ia memutuskan untuk mabuk, bukan semata saat tindak pidana dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana pandangan teori kesalahan terhadap pelaku tindak pidana yang dalam keadaan mabuk? Kedua, apakah seseorang yang dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh alkohol tetap dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab melalui pendekatan teoritis dan normatif untuk memperjelas posisi hukum dari pelaku dalam kondisi tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara teoritis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh alkohol. Penelitian ini bertujuan pula untuk menganalisis relevansi teori kesalahan dalam menjelaskan dasar pemidanaan terhadap pelaku dalam keadaan mabuk. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya pada aspek teori pertanggungjawaban. Sedangkan manfaat praktisnya adalah memberikan panduan kepada penegak hukum dalam menilai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada kasus serupa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku dan ditafsirkan secara sistematis (Soekanto, 2011). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta bahan hukum sekunder seperti literatur dari para ahli hukum pidana dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan (statute approach), dengan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menafsirkan konsep kesalahan dan pertanggungjawaban dalam konteks pelaku yang berada dalam pengaruh alkohol.

Dengan metode dan pendekatan tersebut, tulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif atas pertanyaan hukum yang diajukan, serta memperjelas posisi hukum dari pelaku yang melakukan kejahatan dalam keadaan tidak sadar akibat mabuk. Kajian ini penting agar hukum pidana tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan proporsionalitas, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban kejahatan dan kepastian hukum dalam proses pemidanaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teoretis

a. Pengertian Mabuk dan Ketidaksadaran dalam Hukum Pidana

Mabuk adalah kondisi di mana seseorang berada dalam pengaruh zat, terutama alkohol, yang menyebabkan gangguan dalam kesadaran dan kontrol diri. Dalam konteks hukum pidana, ketidaksadaran ini sangat penting, karena terkait dengan kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Ketidaksadaran yang terjadi akibat pengaruh alkohol mengarah pada masalah utama dalam pertanggungjawaban pidana: apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan meskipun ia tidak sadar atau tidak mampu mengontrol tindakannya. Ketidaksadaran ini menyangkut unsur kesalahan dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia melakukan tindak pidana dengan kesalahan yang

bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, apabila seseorang dalam keadaan mabuk, yang menyebabkan hilangnya kesadaran atau kontrol diri, pertanyaan yang muncul adalah apakah keadaan tersebut bisa menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada prinsip dasar dalam hukum pidana bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ia melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan ini terdiri dari dua elemen penting: pertama, adanya kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, dan kedua, adanya hubungan batin (*mens rea*) antara pelaku dan perbuatannya. Dalam hal ini, jika seseorang berada dalam keadaan mabuk dan kehilangan kesadaran, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah ia masih dapat dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab dan hubungan batin dengan perbuatannya. Sehingga, kesalahan dalam konteks ini menjadi sangat penting untuk dilihat dalam menentukan apakah pertanggungjawaban pidana tetap bisa diterapkan (Walukou, 2020).

c. Teori Kesalahan (Schuld)

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, teori kesalahan (*schuld*) menjadi elemen kunci dalam menentukan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan kesalahan dalam konteks hukum pidana, yang di antaranya adalah:

- **Teori Psikologis:** Teori ini menekankan pada hubungan batin (*mens rea*) antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini, teori ini fokus pada niat atau kesadaran pelaku saat melakukan tindak pidana. Dalam kasus mabuk, teori ini berpendapat bahwa apabila pelaku tidak memiliki kesadaran karena pengaruh alkohol, maka hubungan batin antara pelaku dan perbuatan akan terputus, sehingga pertanggungjawaban pidana bisa terhapus.
- **Teori Normatif:** Pendekatan ini melihat kesalahan sebagai ketidakpatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam pandangan ini, meskipun pelaku tidak sepenuhnya sadar saat melakukan tindak pidana akibat mabuk, ia tetap dianggap bertanggung jawab karena telah menempatkan dirinya dalam keadaan tidak sadar secara sukarela. Teori ini berpendapat bahwa kesalahan tidak hanya dilihat dari niat, tetapi lebih kepada pelanggaran terhadap norma yang ada.
- **Teori Campuran:** Pendekatan ini menggabungkan kedua teori di atas, dengan mengakui pentingnya hubungan batin (*mens rea*) dan ketidakpatuhan terhadap norma hukum. Teori campuran berpendapat bahwa dalam beberapa keadaan mabuk yang disengaja, kesalahan tetap ada karena pelaku dengan sengaja menempatkan dirinya dalam posisi tidak sadar. Oleh karena itu, teori ini lebih fleksibel dalam menjelaskan keadaan mabuk yang tidak sepenuhnya menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

d. Alasan Peniadaan Pidana (APD)

Dalam hukum pidana, terdapat dua bentuk alasan peniadaan pidana (APD), yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda menghapuskan perbuatan pidana karena dianggap sah, sementara alasan pemaaf menghapuskan pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatan tersebut secara hukum melawan hukum. Dalam konteks mabuk, terdapat pembagian penting antara mabuk yang disengaja (*voluntary intoxication*) dan mabuk yang tidak disengaja (*involuntary intoxication*). Mabuk yang tidak disengaja dapat menjadi alasan pemaaf jika terbukti bahwa pelaku tidak memiliki kesadaran atau kemampuan untuk memahami perbuatannya. Sebagai contoh, jika seseorang diberi alkohol tanpa sepengetahuan dan

tanpa kemauan untuk mabuk, maka ia dapat dianggap tidak bertanggung jawab secara pidana. Sebaliknya, jika mabuk tersebut disengaja, maka pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan kepada pelaku, meskipun ia tidak sepenuhnya sadar saat melakukan perbuatan pidana. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa seseorang yang secara sukarela menempatkan dirinya dalam kondisi mabuk tetap memiliki tanggung jawab atas perbuatannya.

3.2 Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Mabuk

a. Mabuk dan Relevansinya terhadap Pasal 44 KUHP

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika ia melakukan perbuatan dalam keadaan tidak sadar akibat gangguan jiwa atau perkembangan jiwa yang cacat. Ketidakmampuan untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya merupakan dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana dalam pasal ini. Namun, apakah mabuk termasuk dalam kategori ini?

Mabuk, meskipun mengarah pada hilangnya kesadaran atau kontrol diri, tidak selalu dapat dikategorikan sebagai gangguan jiwa atau cacat perkembangan jiwa. Dalam hal ini, pembeda utama adalah apakah mabuk tersebut disengaja atau tidak disengaja. Jika seseorang sengaja mengonsumsi alkohol hingga mabuk, maka dalam pandangan hukum, ia tetap dianggap bertanggung jawab karena ia telah memilih untuk memasuki kondisi tersebut. Oleh karena itu, tidak semua keadaan mabuk dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 KUHP.

Namun, jika mabuk terjadi tanpa kesengajaan, misalnya akibat diberi alkohol tanpa sepengetahuan pelaku, maka ini bisa menjadi alasan yang lebih mendekati pembebasan dari pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini, pelaku mungkin tidak dapat dikatakan telah bertanggung jawab atas tindakannya karena ketidaksadarannya yang di luar kehendaknya. Maka, relevansi Pasal 44 KUHP dengan keadaan mabuk bergantung pada faktor apakah mabuk tersebut disengaja atau tidak.

Menurut beberapa ahli, mabuk yang disengaja tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana, karena terdapat niat atau pilihan sadar untuk mengonsumsi alkohol. Ini sejalan dengan prinsip bahwa seseorang yang secara sukarela memasuki keadaan yang mengurangi kapasitasnya untuk bertindak, tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Penting juga untuk memperhatikan aspek lain dari Pasal 44 KUHP yang berbicara mengenai gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang dimaksud dalam pasal tersebut lebih merujuk pada kondisi psikologis yang menghalangi individu untuk menyadari atau mengendalikan perbuatannya, yang berbeda dengan kondisi mabuk yang mungkin hanya sementara dan dapat pulih setelah efek alkohol hilang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mabuk, terutama yang disengaja, tidak memenuhi kriteria Pasal 44 KUHP.

Dari perspektif teori kesalahan, seseorang yang sengaja mabuk dan melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak sadar tetap dianggap memiliki unsur kesalahan. Kesadaran dan kontrol diri, meskipun terpengaruh alkohol, masih dapat dipertanggungjawabkan karena pelaku secara sukarela memasuki kondisi tersebut.

Kesimpulannya, mabuk yang disengaja tidak dapat secara langsung dijustifikasi oleh Pasal 44 KUHP, karena pelaku telah memilih untuk berada dalam kondisi yang mengurangi kapasitas kesadarannya. Pasal ini lebih relevan dalam situasi di mana ketidakmampuan untuk bertanggung jawab disebabkan oleh gangguan jiwa yang tidak disengaja.

b. Mabuk Disengaja (Voluntary Intoxication) vs. Mabuk Tidak Disengaja (Involuntary Intoxication)

Perbedaan antara mabuk yang disengaja dan tidak disengaja memiliki implikasi penting dalam pertanggungjawaban pidana. Mabuk yang disengaja (*voluntary intoxication*) merujuk pada situasi di mana pelaku dengan sadar mengonsumsi alkohol atau zat lainnya yang menyebabkan hilangnya kesadaran atau kontrol. Sebaliknya, mabuk yang tidak disengaja (*involuntary intoxication*) terjadi ketika seseorang tanpa kesadaran mengonsumsi alkohol atau terpapar zat yang mengurangi kesadarannya, seperti dalam kasus keracunan atau diberikan alkohol tanpa persetujuan.

Para ahli hukum pidana, termasuk Roeslan Saleh dan Moeljatno, berpendapat bahwa mabuk yang disengaja tidak dapat disamakan dengan gangguan jiwa yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku telah memilih untuk memasuki keadaan tidak sadar tersebut. Dengan kata lain, jika seseorang dengan sadar mengonsumsi alkohol hingga mabuk, ia dapat dianggap telah menerima risiko dari perbuatannya, dan karenanya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya.

Menurut prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia, seseorang yang sengaja menempatkan dirinya dalam keadaan tidak sadar, seperti melalui konsumsi alkohol, tetap dapat dianggap memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam hal ini, unsur kesalahan tetap dapat dibuktikan karena pelaku mengetahui kemungkinan akibat dari tindakannya, yaitu hilangnya kesadaran atau kontrol diri.

Sebaliknya, dalam kasus mabuk yang tidak disengaja, pelaku mungkin tidak memiliki pengetahuan atau niat untuk mabuk. Dalam situasi ini, pelaku tidak dapat dianggap sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya, karena ia tidak memiliki kapasitas untuk mengendalikan perbuatannya. Mabuk yang tidak disengaja lebih mendekati kondisi di mana pelaku tidak dapat membedakan antara benar dan salah pada saat melakukan perbuatan pidana, sehingga bisa menjadi alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Pemahaman ini penting karena dalam praktik peradilan, hakim sering kali membedakan antara keduanya. Dalam kasus mabuk yang disengaja, hakim biasanya akan menilai bahwa pelaku telah bertanggung jawab atas tindakannya, karena ia tahu risiko yang ditanggungnya. Sebaliknya, dalam mabuk yang tidak disengaja, hakim mungkin akan mempertimbangkan untuk meringankan atau bahkan menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Namun, ini tidak berarti bahwa dalam setiap kasus mabuk yang disengaja pelaku tidak bisa dibebaskan dari pertanggungjawaban. Beberapa faktor, seperti apakah pelaku berada dalam keadaan terpaksa atau tidak dapat mengontrol tindakannya meskipun mabuk, dapat mempengaruhi keputusan hakim. Oleh karena itu, perbedaan antara mabuk yang disengaja dan tidak disengaja harus dipertimbangkan dengan hati-hati dalam setiap kasus.

Secara keseluruhan, perbedaan antara mabuk yang disengaja dan tidak disengaja akan mempengaruhi bagaimana hukum pidana memandang pertanggungjawaban pelaku. Mabuk yang disengaja, sebagai akibat dari pilihan sadar, tetap dapat membebani pelaku dengan pertanggungjawaban pidana.

c. Analisis Teoretis Unsur Kesalahan dalam Keadaan Mabuk

Dalam teori kesalahan (*schuld*), kesalahan merupakan salah satu unsur utama yang menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Teori kesalahan ini berfokus pada hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, yang

dikenal dengan istilah *mens rea*. Dalam konteks mabuk, pertanyaan yang muncul adalah apakah mabuk dapat menghapuskan hubungan batin antara pelaku dan tindakannya.

Dalam mabuk yang disengaja, pelaku dengan sadar memilih untuk mengonsumsi alkohol dan menempatkan dirinya dalam kondisi di mana kontrol diri berkurang. Oleh karena itu, meskipun pelaku tidak sepenuhnya sadar atau mampu mengendalikan tindakannya, ia tetap dianggap memiliki niat atau kelalaian yang menjadi dasar dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, mabuk yang disengaja tidak menghapuskan unsur kesalahan, karena pelaku masih memiliki unsur kesalahan yang dapat dibuktikan, baik itu niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dalam menjaga kontrol diri.

Menurut teori kesalahan, seseorang yang dengan sengaja menempatkan dirinya dalam keadaan tidak sadar akibat alkohol tetap dapat dipertanggungjawabkan, karena ia tetap memiliki kesalahan dalam memilih untuk melakukan tindakan tersebut. Meskipun mabuk mengurangi kesadaran, kesalahan tetap ada, karena pelaku tahu bahwa tindakannya berisiko menyebabkan hilangnya kontrol.

Sebaliknya, dalam mabuk yang tidak disengaja, hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya bisa terputus. Karena pelaku tidak berniat untuk mabuk dan tidak memiliki kesadaran saat melakukan perbuatannya, unsur kesalahan bisa dihapuskan. Dalam kasus seperti ini, pelaku mungkin dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, karena tidak ada kesalahan yang dapat dibuktikan.

Teori ini juga menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, meskipun pelaku tidak sepenuhnya sadar, ia tetap dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya jika dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu mengendalikan tindakannya tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Oleh karena itu, meskipun mabuk mengurangi kesadaran pelaku, ia tetap bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti ada unsur kesalahan.

Secara keseluruhan, teori kesalahan berpendapat bahwa mabuk yang disengaja tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena pelaku secara sadar menempatkan dirinya dalam keadaan tersebut. Namun, dalam mabuk yang tidak disengaja, unsur kesalahan bisa dihapuskan, karena pelaku tidak memiliki kontrol atas tindakannya.

Dengan demikian, teori kesalahan menjadi alat yang efektif untuk menilai apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dalam keadaan mabuk, tergantung pada apakah mabuk tersebut disengaja atau tidak disengaja.

d. Pandangan Doktrin dan Praktik Hukum di Indonesia

Dalam praktik hukum pidana Indonesia, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa pelaku yang berada dalam keadaan mabuk, terutama yang mabuk secara sukarela (disengaja), tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang yang memilih untuk memasuki keadaan mabuk tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Beberapa putusan pengadilan di Indonesia menunjukkan bahwa hakim tidak serta merta membebaskan pelaku hanya karena pelaku mabuk saat melakukan tindak pidana.

Doktrin hukum pidana Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh dan Andi Hamzah, menegaskan pentingnya kesadaran dan kontrol diri dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pelaku yang sengaja mengonsumsi alkohol hingga mabuk dan kemudian melakukan perbuatan pidana tetap dianggap bertanggung jawab. Pelaku, dalam hal ini, harus menanggung konsekuensi dari tindakannya, yang dimulai dari keputusan sadar untuk mabuk.

Namun, ada juga pertimbangan lain yang muncul dalam praktik pengadilan, terutama jika pelaku tidak memiliki kontrol diri saat mabuk. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti apakah

pelaku berada dalam keadaan tertekan atau dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dihindari.

Dalam hal ini, doktrin hukum pidana Indonesia juga menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tetap didasarkan pada unsur kesalahan. Jika pelaku sengaja mengonsumsi alkohol dan bertindak dalam keadaan mabuk, maka unsur kesalahan tetap ada. Tetapi, apabila mabuk terjadi tanpa sengaja, pengadilan akan mempertimbangkan apakah pelaku benar-benar tidak memiliki kontrol atas tindakannya.

Secara umum, doktrin dan praktik hukum di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun mabuk mengurangi kontrol diri, hal itu tidak menghapuskan tanggung jawab pidana jika mabuk tersebut disengaja. Dengan kata lain, pilihan untuk mabuk tetap membawa konsekuensi hukum.

4. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam keadaan tidak sadar akibat alkohol tergantung pada ada atau tidaknya unsur kesalahan (*schuld*) yang dapat dibuktikan. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan, sesuai asas *geen straf zonder schuld*. Jika pelaku secara sadar dan sukarela mengonsumsi alkohol hingga mabuk dan melakukan perbuatan pidana, maka ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena unsur kesalahan sudah terjadi sejak keputusan untuk mabuk diambil. Mabuk yang disengaja tidak dapat disamakan dengan gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Namun, jika mabuk terjadi tanpa kesengajaan (misalnya akibat dipaksa atau tanpa sepengetahuan pelaku), maka unsur kesalahan bisa dihapuskan dan pelaku dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Teori kesalahan baik dari pendekatan psikologis, normatif, maupun campuran menjadi landasan penting dalam menilai kapasitas pertanggungjawaban pelaku dalam kondisi ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm. 92-93, n.d.
- Anggraini, F., & Ervani, F. (2023). Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kota Pekanbaru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 3111-3121. Diakses Dari <https://j-innovative.org/index.php/innovative/article/view/691>," n.d.
- Arta, G, & Widiyanti, M. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diakibatkan Pengaruh Minuman Beralkohol Di Kota Denpasar. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 8(8), 49-60. Diakses Dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/73219>," n.d.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah-Masalah Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm. 120, n.d.
- Dinas Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Blitar. (2012). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Miras Di Kabupaten Blitar*. n.d.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 44 Ayat (1), n.d.
- Kusnanto, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 72, n.d.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm. 80, n.d.

- Roeslan Saleh, *Segi-Segi Teoretis Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), Hlm. 33, n.d.
- S. Sastrapradja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), Hlm. 225-226, n.d.
- Simamora, R. H. (2024). Tindak Pidana Berkendara Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Diakses Dari <https://Ojs.Daarulhuda.or.Id/Index.Php/Socius/Article/View/395>, n.d.
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, n.d.
- Subekti, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1994), Hlm. 78., n.d.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), Hlm. 94, n.d.
- Walukow, A, & Wauran, S. R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dipengaruhi Minuman Keras. *Lex Crimen*, 8(9). Diakses Dari <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/v3/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/27020>," n.d.
- Yulianto, D. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Orang Mabuk Untuk Pembangunan Berkelanjutan Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Diakses Dari <https://Jurnal.Penerbitdaarulhuda.My.Id/Index.Php/MAJIM/Article/View/2090>," n.d.
- Yuniari, I, & Sari, D. M. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Bangli. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1), 69-75. Diakses Dari <https://Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Juprehum/Article/View/8710>," n.d.